



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Way Layap, Gedong Tataan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor : 420/ 256 /IV.01/DS/V/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD IT AL ANSHOR GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan dasar serta dalam rangka pemerataan layanan pendidikan dipandang perlu untuk menetapkan SD IT AL ANSHOR Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - b. Bahwa yang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan dari segi administrasi maupun peraturan yang berlaku;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1998;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 02 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2007 Nomor 02);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala SD IT AL ANSHOR Gedong Tataan, Nomor : 026/SDIT.A/YPAI/IV/2019, tanggal 10 April 2019, Hal Permohonan Izin Operasional;

3. Akte Notaris Nomor – 815.AH.02.01 Tahun 2013, tanggal 01 November 2013, yang ditanda tangani HARIYO WIDODO, S.H., M.Kn.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :
a. Nama Sekolah : SD IT AL ANSHOR Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
b. Alamat : Dusun Sukaraja VI RT 02 Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEDUA : Bahwa Kepada Yayasan AL ANSHOR LAMPUNG diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 06 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN


Drs. H. PAUZAN SUAIDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005

Tembusan : Di Sampaikan kepada Yth,

1. Bapak Bupati Pesawaran
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran
4. Bapak Inspektur Kabupaten Pesawaran
5. KUPT Pendidikan Se-Kabupaten Pesawaran
6. Ketua K3S Kabupaten Pesawaran
7. Masing – masing yang bersangkutan.